

Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Di Aceh Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

The Role And Responsibilities Of The Sharia Supervisory Board In Aceh In The Perspective Of Siyasah Dusturiyah

Rukniza¹, Chairul Fahmi², Azka Amalia Jihad³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 180105108@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000. Bisnis Syariah seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan harus diawasi melalui mekanisme yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artikel ini membahas peran, tanggungjawab dan hambatan Dewan Pengawas Syariah di Aceh terhadap pengawasan Lembaga Bisnis Syariah berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder didapati penulis melalui wawancara bersama pihak yang bersangkutan dan sejumlah perundang-undangan dan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Aceh belum berjalan secara efektif. Terdapat sejumlah hambatan yang menghambat pelaksanaan fungsi DPS, padahal setiap lembaga perbankan dan usaha berbasis syariah diwajibkan untuk membentuk DPS. Secara umum, DPS memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta melakukan pengawasan agar seluruh aktivitas lembaga keuangan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan peran DPS di Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ideal, mengingat masih adanya hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Kata Kunci: Peran dan Tanggung Jawab, Dewan Pengawas Syariah, dan Siyasah Dusturiyah.

Abstract

The Sharia Supervisory Board is part of Sharia Financial Institutions as stated in the Decree of the National Sharia Council Number 3 of 2000. Sharia business should be run based on sharia principles and must be supervised through a mechanism implemented by the Sharia Supervisory Board, so that its implementation is in accordance with applicable regulations. This article discusses the roles, responsibilities and obstacles of the Sharia Supervisory Board in Aceh towards the supervision of Sharia Business Institutions based on the perspective of siyasah dusturiyah. The type of research used is normative and empirical legal research using secondary data obtained by the author through interviews with the parties concerned and a number of applicable laws and regulations. Based on the results of the research, the role and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Aceh have not been carried out

effectively. There are a number of obstacles that hinder the implementation of the DPS function, even though every banking institution and sharia-based business is required to form a DPS. In general, DPS has the task of providing advice and suggestions to the board of directors and supervising all activities of financial institutions so that all activities of financial institutions do not deviate from sharia principles, as stipulated in Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. From the perspective of Siyasa Dusturiyah, the implementation of the role of DPS in Aceh has not been fully in accordance with the ideal provisions, considering that there are still obstacles in carrying out its supervisory function.

Keywords: Roles and Responsibilities, Sharia Supervisory Board, and Siyasa Dusturiyah.

Diterima: 11 Juni 2025

Dipublish: 28 Agustus 2015

A. PENDAHULUAN

Menurut paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia, mendukung kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, pembangunan nasional pada dasarnya mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ini seharusnya menjadi tujuan utama dari proses pembangunan nasional. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk bisnis yang berbasis syariah, mematuhi hukum guna mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.¹

Lembaga Bisnis syariah wajib bergerak berlandaskan prinsip syariah. Sebabnya agar menjamin bahwasanya pelaksanaan lembaga bisnis syariah sudah beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah dibentuk mekanisme pengawasan yang dilaksanakan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan para administrator aktivitas bisnis syariah dan memberikan nasihat serta saran untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sektor bisnis syariah tidak terbatas pada sektor bank atau lembaga keuangan non-bank (Sharia Insurance, Sharia Pawn, Sharia Pension Funds, and Sharia Capital Market). Ini juga aktif dalam lembaga pembiayaan, termasuk perusahaan leasing, perusahaan factoring, pembiayaan konsumen, dan bisnis kartu kredit, serta perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dewan Pengawas Syariah juga diwajibkan di sektor-sektor ini untuk mengawasi kegiatan bisnis entitas bisnis tersebut, yang

¹ Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 4 (Jakarta: PT. Grasindo, 2002).

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, untuk memastikan bahwa mereka dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mereka.²

Dewan Pengawas Syariah (DPS) termasuk dalam lembaga keuangan syariah terkait, sesuai dengan keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah. Penempatannya bergantung pada persetujuannya. DPS dilantik serta dicopot pada Lembaga Keuangan Syariah oleh RUPS sesudah memperoleh rekomendasinya oleh DSN.³

Merujuk pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020 adalah Peraturan yang membentuk Dewan Syariah Aceh (DSA). DSA dibentuk untuk mengatur dan mengawasi. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020, antara lain:⁴

1. “Pelanggaran pada ketentuan kode etik bisa diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi lain.
2. Semua orang yang menduduki atau pernah menduduki selaku pengurus DSA yang tidak diperbolehkan memberikan informasi rahasia untuk pihak lainnya, terkecuali ada aturan lainnya dalam Undang-Undang.
3. Masyarakat adanya hak memberi pengaduan secara lisan dan/atau terhadap DSA jika praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diduga tidak sesuai syariah”.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, semua bank syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS), diwajibkan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang umumnya bertugas memberikan nasihat serta saran kepada dewan direksi untuk mengawasi kegiatan bank agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Selain itu, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Dewan Pengawas Syariah diperlukan dalam lembaga perbankan syariah. Majelis Ulama Indonesia

² Dian Pertiwi, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah,” Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah 4, no. 1 (2 Mei 2019): 1, <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>

³ Muhammad Firdaus, *Sistem & Mekanisme Pengawasan Syariah*, 2 ed. (Jakarta: Renaisan, 2007).

⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020 Tentang mengatur dan mengawasi Dewan Syariah Aceh

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah

(MUI) merekomendasikan pembentukan DPS, yang diinstitusikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada paragraf 2 tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS dijelaskan dalam Pasal 27 PBI Nomor 6/24/PBI/2004, yang mencakup:

1. Pastikan bahwa tindakan operasional bank sesuai dengan fatwa dari DSN dan awasi pengawasannya.
2. Menilai fitur-fitur yang sesuai dengan syariah dari kebijakan dan produk bank.
3. Menawarkan penilaian komprehensif tentang pelaksanaan operasi bank melalui aspek syariah dalam bentuk laporan publikasi bank.
4. Menyelidiki penawaran baru yang tidak memiliki fatwa terhadap DSN.
5. melaporkan hasil pengawasan syariah kepada dewan direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia setidaknya setiap enam bulan.

Khusus di Provinsi Aceh telah terbentuk juga lembaga Dewan Pengawas Syariah, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah yang menjelaskan pada Pasal 44 dan pasal 45 yakni:

Pasal 44

- (1) "Dalam melaksanakan aktivitas usaha menurut Prinsip Syari'ah, LKS wajib membentuk DPS.
- (2) DPS dilantik dari rapat umum pemegang saham melalui rekomendasinya Majelis Ulama Indonesia".

Pasal 45

- (1) "Dewan Pengawas Syariah tugasnya mengawasi dan memberikan teguran dan saran untuk direksi atau pengurus sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah seperti dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dari uraian serta dasar hukum yang telah diuraikan, peran Dewan Pengawas Syariah pastinya penting sekali untuk suatu lembaga, adapun profit ataupun non profit. Karena sekarang, terdapat sekian banyaknya permasalahan yang sifatnya subhat dan rumit, maka kita semuanya memerlukan advidsor atau counselor yang berhubungan pada permasalahan halal dan haram. Adapun wawasan umat Islam di negeri ini biasanya minim sekali. Jika mendapatkan hanya orang-orang yang memiliki semangat ke Islaman atau mahir ceramah maka memikat pendengarnya, kadangkala tidak sukar sekali.

Namun jika mendapati ulama yang menyelami detail-detailnya permasalahan melalui perspektif hukum Islam atau syariah, pasti bukanlah sebuah hal sederhana. Karena banyak ulamanya yang ahli dalam bidang ekonomi Islam sedikit sekali. Adapun kebutuhannya terhadap jasa sangat banyak Sebab keberadaan Dewan Pengawasan syariah tersebut bukanlah hanya menjadi penasehat hukum positif, namun menjadi penasehat hukum Islam. Sehingga peranan serta fungsi Dewan Pengawas Syariah ialah suatu pen jembatan dalam melihat sampai manakah operasionalisasi syariah beroperasi apakah seperti dalam aspek kesesuaiannya prinsip syariah atau tidak.

Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa hasil kerjanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara semua lembaga keuangan, termasuk bank, non-bank, dan entitas pembiayaan syariah, diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah, tidak semua segmen dari lembaga-lembaga ini memiliki regulasi dan mekanisme pengawasan yang jelas. Hanya beberapa unit bisnis saat ini yang memiliki aturan pengawasan, seperti yang ada di perbankan syariah, atau jika unit-unit bisnis dari lembaga keuangan/pendanaan syariah tersebut disusun sebagai Perseroan Terbatas. Unit bisnis model memiliki dasar hukum yang kuat untuk berfungsinya Dewan Pengawas Syariah.

Salah satu siyasah fiqh yang mengkaji isu-isu legislasi negara adalah siyasah dusturiyah. Ini juga diperiksa bersamaan dengan konsep-konsep konstitusi (konstitusi negara dan sejarah munculnya legislasi di suatu negara), legislasi (termasuk perumusan undang-undang), lembaga-lembaga demokratis, dan shura, yang merupakan komponen-komponen penting dari legislasi. Selain itu, penyelidikan ini juga menyelidiki konsep negara hukum dalam siyasah, hubungan saling menguntungkan antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.⁶

Berdasarkan keterangan dalam latar belakang tersebut yang jadi persoalan di atas, maka artikel ini membahas peran, tanggungjawab dan hambatan Dewan Pengawas Syariah di Aceh terhadap pengawasan Lembaga Bisnis Syariah berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini memakai jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan metode tersebut ada beberapa pertimbangannya. Pertama, penyesuaian metode kualitatif secara sederhana bilamana bertemu dengan pihak ramai. Kedua, metode tersebut menyediakan secara langsung esensi hubungannya diantara peneliti dan responden. Ketiga, pendekatan yang lebih responsif dan dapat disesuaikan sendiri serta pengaruh bersama yang lebih tajam terhadap pola nilai. Penelitian normatif empiris mencari hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan kesulitan hukum. Penelitian hukumnya dilaksanakan sebagai menjawab permasalahan dari fakta yang berada di masyarakat menjadi preskripsinya terhadap penyelesaian kendala yang ditemui.⁷

Pendekat penelitian yang dimanfaatkan untuk penelitian ini yakni pendekatan hukum Perundang-undangan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang telah dialami adalah proses menemukan aturan hukum.⁸ Bahan hukum primer yang dipakai antara lain berupa peraturan hukum (perundang-undangan), buku, majalah dan lainnya yang bersumber dari kajian pustaka.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dewan Pengawas Syariah di Aceh

Badan Pengawas Syariah, yang juga dikenal sebagai DPS, adalah badan yang sengaja didirikan untuk berfungsi sebagai pengawas kegiatan yang dilakukan oleh bank-bank Islam. Sebagai konsekuensinya, hal ini selalu sesuai dengan prinsip muamalah, yang merupakan pilar utama dalam Islam. Sebagai tambahan yang menarik, Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah entitas yang bertanggung jawab untuk menyediakan lembaga perbankan dan keuangan syariah dengan Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan badan otonom. Anggota Dewan Pengawas Syariah diwajibkan untuk menunjukkan ketahanan dan memiliki pengetahuan di bidang

⁷ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014).

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

⁹ Dimas Agung Trilistiyanto, *Metode Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Mudah)* (Yogyakarta: Andi, 2020).

ekonomi perbankan dalam situasi di mana mereka dihadapkan dengan para ahli di bidang muamalah syariah.¹⁰

Untuk memastikan bahwa lembaga keuangan Islam benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan untuk memfasilitasi pembentukan Dewan Pengawas Syariah, semua upaya dilakukan untuk mengoptimalkan lembaga-lembaga ini. Dalam situasi khusus ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah sangatlah diperlukan. Salah satu lembaga terpenting yang memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan Islam dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah Departemen Pelayanan Publik. (DPS). Sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional pada tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah dimasukkan ke dalam lembaga keuangan syariah yang relevan dengan urusan yang bersangkutan, dan penempatannya ditentukan dengan persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).¹¹

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menjamin keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, mengharuskan penyertaan petunjuk teknis (JUKNIS) dan petunjuk pelaksanaan. (JUKLAK). Ini dianggap penting untuk memastikan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah yang diposisikan dalam lembaga keuangan syariah bisa berkerja secara lebih efektif dan efisien, maka jalan perusahaannya bisa dengan murni sesuai seperti dalam prinsip syariah.¹²

Adapun Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasi bisa diperhatikan pada perintah Allah yang seperti dalam Q.S. At- Taubah 9: 105):

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

¹¹ Muhammad Firdaus, *Sistem & Mekanisme Pengawasan Syariah*.

¹² Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012).

Tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan bahwa operasi lembaga keuangan Islam sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai penasihat dan memberikan bimbingan kepada Dewan Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah, dan Pimpinan kantor cabang Syariah mengenai semua hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Selain itu, perannya adalah sebagai mediator antara LKS dan DSN-MUI, memfasilitasi pertukaran proposal dan rekomendasi untuk pengembangan produk dan layanan oleh LKS yang memerlukan studi dan fatwa dari DSN-MUI.¹³

Sebagai peran yang sangat penting dalam perbankan Islam sesuai dengan kontrak Syariah, yaitu: menetapkan pedoman untuk persetujuan produk dan operasi perbankan Islam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), serta menyiapkan laporan berkala. Setiap tahun, ada dekrit yang menyatakan bahwa bank-bank yang dibubarkan telah runtuh karena kurangnya kepatuhan mereka terhadap hukum Islam. Dalam laporan tahunan lembaga syariah, agar laporan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terbentuk secara konkret, Dewan Pengawas Syariah harus membuat laporan tentang perkembangan dan implementasi sistem keuangan syariah di lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah yang berada di bawah pengawasan, setidaknya sekali setiap enam bulan. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab untuk meninjau dan membentuk proposal jika ada produk inovatif baru oleh bank-bank yang diawasi. Panel tersebut melakukan penilaian awal sebelum produk baru yang diusulkan oleh bank syariah dianalisis ulang dan difatwakan untuk Dewan Syariah Nasional (DSN), mendukung sosialisasi lembaga keuangan perbankan syariah kepada masyarakat, dan memberikan masukan untuk pengembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah.¹⁴

Adapun kelemahannya dari Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sampai saat ini terbebas dari hukum khusus yang digunakan menjadi referensinya untuk pengawasan khusus perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah cuma dipakai menjadi objek pelengkap pada suatu lembaga perbankan syariah yang tersedia, struktur bisa diisikan dengan tidak ada kriteria

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

¹⁴ Misbah Irwan, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi*, 2, no. 1 (16 Maret 2018): 79–93, <https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634>

yang khusus berbasis keahlian, Anggota Dewan Pengawas Syariah ditunjuk menjadi tokoh yang berkarisma dan popularitasnya dikalangan masyarakat, tak cuma sebab keahlian pengetahuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah saja, Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat serta diberi upah dari bank syariah yang diawasin, membuat kurang bebasnya serta tidak objektifnya saat pengawasan, Anggota Dewan Pengawas Syariah ialah orang-orang yang sibuk terhadap tugas utama, sehingga ia tidak tersedia waktu yang memadai dalam mengerjakan pengawasannya. Pengawasan pada perbankan syariah cuma dilaksanakan menjadi pekerjaan sampingan, Dewan Pengawas Syariah tidak

Ada kebebasannya dalam melakukannya secara tegas pada hasil pengawasan. DPS cuma bisa memberi peringatan namun tidak diizinkan menutup usaha perbankan yang memiliki masalah, sebab pengawasan dari DPS cenderung dihindarkan, Perbankan syariah ialah rawan sekali pada kekeliruan yang dibagikan serta kelemahannya taraf sah untuk peninjauan kepatuhannya syariah dari DPS sebab ketidak efektifannya dan ketidakefisienannya mekanisme pengawasan syariah pada perbankan syariah.¹⁵

Dewan Pengawas Syariah memainkan peran penting dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di dalam lembaga keuangan Islam. Menurut Keputusan No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI untuk Periode Bhakti 2000-2005, tanggung jawab yang diberikan kepada Dewan Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional adalah:

1. Melakukan pengawasan berkala di lembaga keuangan syariah;
2. Memberikan rekomendasi untuk pendirian lembaga keuangan syariah kepada para pemimpin lembaga terkait dan DPS;
3. Memberikan DSN setidaknya dua laporan per tahun fiskal tentang perkembangan barang dan operasi lembaga keuangan syariah yang dipantau;
4. Membuat rumusan masalah yang nantinya akan dibahas di DSN.¹⁶

Peran DPS menurut perspektif siyasah dusturiyah pengawasan yang dilakukan disini berbeda dengan pengawasan pada umumnya. Dewan Pengawas Syariah disini ialah lembaga hisbah, yang berarti lembaga yang menelaah, mentadbir, melihat, menghalangi, atau menahan, menurut etimologi ialah menghitung, berfikir, memberi opini, pandangan, dan lainnya.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007)

Adapun yang dimaksud diatas adalah agar menunjang seseorang agar taat mengikuti standar moralitas. Pada aktivitas ekonomi seperti lembaga di lembaga keuangan

Peran DPS menurut perspektif siyasah dusturiyah pengawasan yang dilakukan disini berbeda dengan pengawasan pada umumnya. Dewan Pengawas Syariah disini ialah lembaga hisbah, yang berarti lembaga yang menelaah, mentadbir, melihat, menghalangi, atau menahan, menurut etimologi ialah menghitung, berfikir, memberi opini, pandangan, dan lainnya. Adapun yang dimaksud diatas adalah agar menunjang seseorang agar taat mengikuti standar moralitas. Pada aktivitas ekonomi seperti lembaga di lembaga keuangan syariah khususnya perbankan dengan konsep syariah bertugas sebagai *hisbah* (pengawasan) tersebut. Individu perlu mempunyai kualifikasi tertentu dalam memastikan bahwasanya untuk mengerjakan tugas supaya sesuai dalam hukum Islam (*siyasah dusturiyah*).¹⁷

Oleh karena itu, sistem pengawasan syariah perlu dipandu oleh prinsip-prinsip dasar pengawasan yang merupakan bagian dari ajaran Islam, yaitu sebagai berikut: pengawasan syariah dilakukan untuk badan atau lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk menentukan sejauh mana proses kegiatan usaha dalam unit kerja organisasi dan memastikan bahwa semua kegiatan keuangan, serta penentuan strategi dan tujuan organisasi, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah:

- a. *Jalbul mashalih* adalah upaya untuk menjaga dan berusaha mencapai unsur kebaikan guna mempertahankan lima bahaya fundamental yang ada dalam kehidupan. Risiko-risiko ini termasuk risiko penilaian moral, risiko keyakinan agama, risiko harta benda, risiko regenerasi, dan risiko reputasi;
- b. *Dar'ul mafasid*, ialah guna menghindari dari unsur-unsur yang bisa membuat kehancuran baik moral ataupun material;
- c. *Saddudz dzari'ah*, ialah usaha dalam mencegah dan berjaga-jaga timbulnya penyelewengan akan syariah dan peraturan-peraturan lainnya.

¹⁷ Nur Hasan Zaifullah, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *JPIK* 1, no. 1 (Maret 2018): 248–59

Pengawasan syariah perlu dilakukan dengan keseluruhan dan selaras supaya bermacam peluang terjadi pelanggaran bisa didapati dari sedini mungkin Pengawasan menyeluruh mencakup:

- a. *Riqabah musbaqah* adalah bentuk pengawasan preventif yang dilakukan pada tahap pengembangan beberapa produk dan penentuan strategi.
- b. *Riqabah lahiqah*, di sisi lain, adalah bentuk pengawasan operasional yang dilakukan untuk menentukan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak berlawanan menurut syariah;
- c. *Riqabah a'mal* Riqabah a'mal adalah pengawasan terhadap perilaku manajemen dan aspek keuangan;
- d. *Riqabah dzatiah* adalah pengawasan berbasis moral terhadap aspek individu dari manajemen dan manajer bisnis.

Dari hal tersebut pemahaman mengenai peran Dewan Pengawas Syariah menurut perspektif *siyasah dusturiyah* dalam praktiknya belum sesuai atau belum berjalan efektif dan sesuai dikarenakan melaksanakan pengawasan tidak secara berkelanjutan dan waktu tidak tepat serta tidak pasti. Semestinya Dewan Pengawas Syariah membuat pengawasan jelas secara tersusun, terencana, dan teratur sehingga dapat berjalan secara optimal. Tersebut harus diperhatikan sungguh supaya pengawasannya yang ditujukan menjadi upayanya memenuhi prinsip syariah bisa tercukupi maka bisa menggapai hasil dan tujuannya untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah menurut perspektif *siyasah dusturiyah*.¹⁸

2. Hambatan dan Tantangan Dewan Pengawas Syariah Aceh Berdasarkan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Adapun Hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah Aceh akan pengawasan implementasi syariah berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*. Antara lain sebagai berikut:¹⁹ Tidak adanya hukum khusus. Maka saat ini tidak memiliki hukumnya secara khusus yang menjadi pedoman untuk pengawasan khusus. Risiko paling besar akan sistem keuangan globalnya bukan kesalahan mengenai potensi mencipta keuntungan, namun yang lebih penting yaitu kehilangan kepercayaannya mengenai bagaimana operasional kerja.

¹⁸ Muhammad Firdaus, *Sistem & Mekanisme Pengawasan Syariah*.

¹⁹ Rahmad Ilyas, "Peran Dewan Pengawasan Syariah Dalam Perbankan Syariah," Jurnal Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurahman Siddiq 2, no. 3 (2021).

Dewan Pengawas Syariah menjadi objek pelengkap pada suatu lembaga perbankan syariah yang tersedia, struktur bisa diisikan dengan tidak ada kriterianya yang khusus berbasis keahlian. Dewan Pengawas Syariah terutama diisi dengan orang yang ahli dalam bidang agama Islam. Tetapi sekarang strukturnya Dewan Pengawas Syariah cuma diisi dengan orang yang paham agama saja tidak pada bidang bisnis syariah. Maka Dewan Pengawas Syariah tidak mengidentifikasi bilamana terdapat pihak yang membuat perlawanan dengan syariah pada saat menjalankan bisnis syariah.

Tokoh-tokoh yang karismatik dan dicintai dalam komunitas diangkat untuk menjabat di Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari individu-individu yang diangkat dan diakui sebagai ahli di bidang syariah. Namun, Dewan Pengawas Syariah kurang memiliki keahlian di bidang ekonomi dan bisnis syariah. Sebab keterbatasannya ilmu itu tidak bisa menganggap bahwasanya transaksi yang dijalankan sudah seperti syariah atau tidak.

Waktu dalam melaksanakan pengawasannya terbatas Dewan Pengawas Syariah terdiri dari individu-individu yang memiliki beberapa profesi selain pekerjaan utama mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengawasan. Pengawasan akan bisnis syariah cuma dilaksanakan menjadi pekerjaan sambilan. Dewan Pengawas Syariah jarang sekali hadir dalam mengawasi bisnis syariah wdi mana Dewan Pengawas Syariah ditunjuk. Meskipun ia cuma sekedar berkunjung saja, namun mereka tidak memeriksa format dan kontrak editorial berdasarkan prinsip-prinsip syariah, penjadwalan ulang, untuk penentuan margin, dan sebagainya.

Tidak efektif dan tidak efisiennya mekanisme pengawasan syariah. Dewan Pengawas Syariah sebab ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariahnya didalam bisnis syariah Tidak jarang Dewan Pengawas Syariah mengesahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum syariah dengan mengevaluasi produk yang diklaim sesuai syariah tetapi sebenarnya tidak. Tersebut membuktikan kelemahannya taraf sah untuk penilaian kepatuhan syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki individu-individu yang berkualifikasi dengan kualifikasi terbatas. Audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum komersial adalah semua bidang di mana Dewan Pengawas Syariah memiliki pemahaman yang terbatas. Seorang auditor syariah, yang perannya selama ini dimainkan oleh Dewan Pengawas Syariah, diharuskan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan jalannya transaksi syariah guna memastikan bahwa praktik transaksi syariah dan standar

transaksi syariah yang ada tetap konsisten dan selaras. Dewan Pengawas Syariah juga penting untuk memiliki pemahaman tentang fiqh muamalah guna melaksanakan tugas-tugas mereka. Ini adalah tambahan dari pemahaman tentang transaksi keuangan. Dengan kata lain, Dewan Pengawas Syariah perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam operasi pasar Islam modern. Namun, hingga saat ini, pengawas syariah yang mengawasi pelaksanaan transaksi syariah berasal dari berbagai latar belakang. Para pengawas ini termasuk individu yang hanya ahli dalam fiqh muamalah atau mereka yang hanya akrab dengan transaksi keuangan. Karena hal ini, hal tersebut dianggap tidak efektif. Kehadiran Pengawas Syariah di lembaga keuangan Islam adalah, meskipun demikian, persyaratan yang sangat penting. Integritas sebuah lembaga keuangan Islam dapat dipertanyakan oleh semua pemilik (pemangku kepentingan) atau oleh semua warga negara jika tidak ada Dewan Pengawas Syariah di salah satu lokasi tempat lembaga tersebut beroperasi. Seseorang yang mahir dalam auditing, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis bukanlah anggota Dewan Pengawas Syariah! Karena mereka tidak akrab dengan sistem audit, akuntansi, ekonomi, atau hukum bisnis, mereka hanya dapat mendengar penjelasan tentang produk dan transaksi yang dilakukan melalui bank. Namun, mereka tidak mampu menganalisis informasi tersebut. Akibatnya, bank tidak terbatas dalam kemampuannya untuk melaksanakan aktivitas apa pun yang diantisipasi karena tidak ada pengawas yang mengawasinya.

Masih ada Banyak Kasus Pelanggaran. Kenyataannya yang dialami walau Dewan Pengawas Syariah sudah ditunjuk dalam pengawasan bank syariah, bank syariah masih membuat penyelewengan dan menghiraukan kritikan yang Dewan Pengawas Syariah berikan akan penyelewengan. Maka masalah pelanggaran yang ada terus berjalan, adapun DPS tidak dapat melakukan apa saja sebab keterbatasan cuma menjadi pengawas dengan tidak dapat menjatuhkan hukuman.²⁰

Menurut analisis penulis bahwa Dewan Pengawas Syariah memainkan peran penting dalam membentuk pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan Islam. Semua anggota Dewan Pengawas Syariah diwajibkan untuk mematuhi standar integritas dan reputasi keuangan, serta memiliki kualifikasi ilmiah yang luas dalam fiqh muamalah dan ekonomi keuangan Islam modern. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan Islam yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah terutama karena popularitas mereka sebagai ulama, daripada pengetahuan mereka yang memadai. Pengawasan yang tidak optimal yang dilakukan

²⁰ Zaifullah, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah."

oleh Dewan Pengawas Syariah dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mereka tentang teknis operasional dalam lembaga keuangan syariah.

Pelanggaran akan kepatuhannya syariah yang Dewan Pengawas Syariah berikan atau lolos oleh pengawasan Dewan Pengawas Syariah pastinya dapat menghancurkan citra bisnis syariah bagi pandangan masyarakatnya, maka bisa mengurangi tingkat kepercayaan masyarakatnya terhadap bisnis syariah. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah pada bisnis syariah mesti sungguh-sungguh optimal, dalam menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah harus dikualifikasi secara ketat, dan formalisasi peran harus diwujudkan dalam bisnis syariah tersebut.

Kewajiban dan fungsi Dewan Pengawas Syariah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terkadang terdapat Dewan Pengawas Syariah yang cuma berkunjung bank syariah sekali pada enam bulan, juga terdapat pula yang cuma bisa berkomunikasi lewat telepon. Kegiatan mereka yang sibuk sekali diluar tugasnya menjadi Dewan Pengawas Syariah membuat fungsi pengawasan syariah yang seharusnya dikerjakan menjadi tidak optimal. Pelaksanaan pengawasan audit Internal belum berjalan dengan baik, di mana terdapat beberapa aspek pengawasan yang belum dilaksanakan dengan optimal. Salah satunya adalah pengawasan terhadap keuangan, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan Dewan Pengawas Syariah tentang laporan keuangan, serta pengawasan lainnya.

Sehingga penulis mempunyai beberapa solusi dan saran, yakni Dewan Pengawas Syariah mesti menyusun prosedur secara baik dan sesuai dalam prinsip syariah, dengan aturan yang diterapkan dari tingkat atas hingga bawah, mengedukasi, sosialisasi, dan pelatihan terhadap semua karyawan Lembaga Bisnis Syariah serta untuk masyarakat, mempublikasi hasil pengawasannya untuk masyarakat dan Dewan Pengawas Syariah mesti terfokus kepada pengawasan akan bisnis syariah yang diawasinya dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan yang terikat, maka pengawasan yang dilakukan dapat berkerja secara lancar dan optimal.

D. PENUTUP

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga penting yang memastikan bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah dimasukkan

ke dalam lembaga keuangan Islam yang sesuai, dan pengangkatannya bergantung pada persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menjamin keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah. Namun, pedoman pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Ini dianggap penting untuk memfasilitasi perkembangan alami perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena hal ini memungkinkan anggota Dewan Pengawas Syariah yang dipekerjakan oleh lembaga keuangan syariah untuk beroperasi lebih efektif dan efisien. Adapun halangan-halangan Dewan Pengawas Syariah Aceh terhadap pengawasan implementasi syariah berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah* yaitu, Tidak adanya hukum khusus, Dewan Pengawas Syariah menjadi objek pelengkapannya, Anggota Dewan Pengawas Syariah ditunjuk menjadi tokoh yang berkarisma dan popularitasnya dikalangan masyarakat, Waktu dalam mengerjakan pengawasan terbatas, Tidak efektif dan tidak efisien mekanisme pengawasan syariah, Terbatasnya kualifikasi Dewan Pengawas Syariah dan Masih ditemukan bergama masalah penyelewengan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dimas Agung Trilistiyanto, *Metode Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Mudah)* Yogyakarta: Andi, 2020.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 4 Jakarta: PT. Grasindo, 2002.
- Muhammad Firdaus, *Sistem & Mekanisme Pengawasan Syariah*, 2 ed. Jakarta: Renaisan, 2007.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jurnal

Dian Pertiwi, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah,” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2 Mei 2019): 1, <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>

Misbah Irwan, “Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi*, 2, no. 1 (16 Maret 2018): 79–93, <https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634>

Nur Hasan Zaifullah, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah,” *JPIK* 1, no. 1 (Maret 2018): 248–59

Rahmad Ilyas, “Peran Dewan Pengawasan Syariah Dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurahman Siddiq* 2, no. 3 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020 Tentang mengatur dan mengawasi Dewan Syariah Aceh.